

Dualisme Penetapan Itsbat Nikah atas Pernikahan Non-Muslim Pasca Konversi Agama di Pengadilan Agama

Mulyadi*¹, Gusti Muzainah², Amelia Rahmaniah³

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Email: borneo.mulyadi@gmail.com*¹, gustimuzainah@uin-antasari.ac.id²

ameliahmaniah@uin-antasari.ac.id³

Abstract

This study examines the dualism in the determination of itsbat nikah (marriage legalization) for non-Muslim marriages following religious conversion at Religious Courts in Indonesia. Using normative-juridical research through case study analysis of Decision Number 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw at the Muara Teweh Religious Court, this research investigates how judges reconcile the validity of marriages originally conducted under non-Islamic religious traditions when both spouses subsequently convert to Islam simultaneously. The findings reveal that judges apply classical Islamic jurisprudential principles, particularly the ijma of scholars documented in Bidayatul Mujtahid, which affirms that marriages conducted before conversion to Islam remain valid when both partners embrace Islam together, without requiring a new marriage contract. The court's legal reasoning demonstrates harmonization between the provisions of Law Number 1 of 1974 and Article 7 of the Compilation of Islamic Law (KHI), alongside substantive Islamic jurisprudential principles. This research contributes to understanding legal pluralism in Indonesian family law, particularly regarding the intersection of customary religious practices, Islamic jurisprudence, and state administrative requirements. The study recommends clearer regulatory guidelines to address similar cases involving converts (muallaf) and reduce legal uncertainty, thereby ensuring the protection of family rights.

Keywords: Itsbat Nikah, Religious Conversion, Legal Pluralism, Islamic Family Law, Muallaf Marriage

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dualisme dalam penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan non-Muslim pasca konversi agama di Pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis studi kasus terhadap Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw di Pengadilan Agama Muara Teweh. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana hakim merekonsiliasi keabsahan perkawinan yang semula dilangsungkan menurut tradisi agama non-Islam ketika kedua pasangan kemudian memeluk Islam secara bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip fikih klasik, khususnya ijma ulama yang termuat dalam Bidayatul

Mujtahid, yang menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum masuk Islam tetap dianggap sah apabila kedua pasangan memeluk Islam secara bersamaan tanpa keharusan melakukan akad nikah ulang. Pertimbangan hukum majelis hakim menunjukkan adanya harmonisasi antara ketentuan hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan prinsip-prinsip substantif dalam fikih Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pluralisme hukum dalam hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait pertemuan antara praktik keagamaan adat, fikih Islam, dan kebutuhan administratif negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman regulasi yang lebih jelas untuk menangani kasus serupa yang melibatkan pasangan mualaf guna mengurangi ketidakpastian hukum serta menjamin perlindungan hak-hak keluarga.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Konversi Agama, Pluralisme Hukum, Hukum Keluarga Islam, Perkawinan Mualaf*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan pluralisme agama menghadapi dinamika kompleks dalam pengaturan hukum keluarga, khususnya terkait pernikahan lintas agama dan konversi agama. Fenomena pasangan yang menikah menurut agama non-Muslim kemudian berpindah ke Islam merupakan realitas sosial yang membutuhkan penyelesaian hukum yang jelas.¹ Pernikahan yang awalnya dilakukan menurut tata cara agama selain Islam, seperti Hindu Kaharingan, seringkali tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena berada di luar yurisdiksi administrasi pernikahan Islam.²

Kasus Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw di Pengadilan Agama Muara Teweh menggambarkan problematika ini secara konkret. Pasangan yang menikah pada tahun 2006 menurut agama Hindu Kaharingan kemudian masuk Islam secara bersamaan pada tahun 2014, namun tidak pernah memiliki dokumen pernikahan yang sah menurut hukum positif. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada hak-hak sipil keluarga, termasuk status anak-anak yang dilahirkan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia mengakomodasi pluralisme hukum dalam

¹ Fatimah Fatimah Reza Kresna Adipraya M. Y. Harahap, "Validation of Pasu-Pasu Raja Marriage through Itsbat Nikah in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: An Analysis of the Tarutung Religious Court Ruling," *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.5116>.

² Deden Sumantry Meliesa Permatahati Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti, "Redefining Religious Affairs Office: Marriage Registry For All Religion In Kua Inklusif," *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.6027>.

konteks pernikahan pasca-konversi agama.³ Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi politik dan dinamika sosial yang terus berkembang, sehingga diperlukan kajian mendalam tentang mekanisme penyelesaian hukum yang adil dan responsif.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas itsbat nikah dalam perspektif hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian tentang validasi pernikahan *pasu-pasu raja* di Pengadilan Agama Tarutung menunjukkan bahwa itsbat nikah dapat diberikan kepada pasangan yang menikah menurut tradisi adat kemudian masuk Islam.⁴ Mayoritas ulama menegaskan keabsahan pernikahan non-Muslim pasca-konversi tanpa keharusan akad nikah baru.⁵

Studi lain membandingkan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sungai Penuh, mengungkapkan adanya variasi pendekatan hakim antara pendekatan administratif-sosiologis yang menekankan prinsip *masalah* dan pendekatan normatif-restriktif yang ketat pada ketentuan perundang-undangan.⁶ Penelitian tentang itsbat nikah sebagai mekanisme legalisasi pernikahan tidak tercatat menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan untuk kepastian hukum dan perlindungan hak individu.⁷

Namun demikian, terdapat celah akademik yang belum terjawab, yakni analisis mendalam tentang dualisme hukum yang dihadapi hakim ketika memutus perkara itsbat nikah atas pernikahan non-Muslim pasca-konversi agama. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek prosedural atau komparatif antar putusan, namun belum mengeksplorasi secara komprehensif

³ Suci Ramadhan, "Islamic Law, Politics And Legislation: Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia," *ADHKI Journal of Islamic Family Law*, ahead of print, 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.

⁴ Reza Kresna Adipraya, "Validation of Pasu-Pasu Raja Marriage through Itsbat Nikah in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: An Analysis of the Tarutung Religious Court Ruling."

⁵ Lego Karjoko Burhanudin Harahap I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Non-Muslims and Sharia-Based Regional Government; Comparison between Aceh, Indonesia and Selangor, Malaysia," *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.10456>.

⁶ Saiful Amin Utama Wardi Khairul Fahmi, "The Relationship Between Religious Law and State Law: Analytical Study of Receptio and Electicism Theories," *Hakamain Journal of Sharia and Law Studies*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i2.326>.

⁷ Rachmi Sulistyarini Rifqi Kurnia Wazzan T. Luth, H. N. Widhiyanti, "Itsbat Nikah: Legalizing Marriage Outside the Record in Indonesia," *International Review of Social Sciences Research*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.53378/353057>.

pertimbangan fiqh klasik yang menjadi landasan substantif putusan hakim.⁸

Penelitian ini merespons kekurangan studi sebelumnya dengan menganalisis secara integratif dimensi hukum positif, Kompilasi Hukum Islam, dan fiqh klasik dalam penetapan itsbat nikah pernikahan non-Muslim pasca-konversi agama. Kontribusi utama artikel ini adalah menjelaskan konstruksi penalaran hukum hakim yang mengharmonisasikan berbagai sumber hukum tersebut dalam satu penetapan yang koheren.

Tujuan khusus penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama, menganalisis landasan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah pernikahan non-Muslim pasca-konversi berdasarkan hukum positif dan KHI. Kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan argumentasi fiqh klasik yang digunakan hakim untuk menetapkan keabsahan pernikahan tanpa pembaruan akad nikah secara Islam. Ketiga, merumuskan implikasi hukum dari penetapan itsbat nikah terhadap tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak keluarga.

Argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa penetapan itsbat nikah atas pernikahan non-Muslim pasca-konversi agama di Pengadilan Agama merepresentasikan harmonisasi kreatif antara pluralisme hukum Indonesia. Hakim tidak sekadar menerapkan ketentuan formal, melainkan melakukan penggalian hukum (*istinbat*) dengan merujuk pada prinsip-prinsip fiqh klasik yang relevan.⁹

Hipotesis pertama adalah bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum konversi ke Islam tetap sah menurut perspektif fiqh ketika kedua pasangan masuk Islam secara bersamaan dan tidak terdapat halangan pernikahan menurut syariat Islam. Hipotesis kedua adalah bahwa ketidakpahaman masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan merupakan faktor yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah (Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw). Hipotesis ketiga adalah bahwa penetapan itsbat nikah memiliki implikasi positif terhadap tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak sipil keluarga.

⁸ Abdul Rahim Hakimi Zelfeni Wimra Yasrul Huda, Mahlil Bunaiya, "The Living Fiqh: Anatomy, Philosophical Formulation, and Scope of Study," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491>.

⁹ Ubbadul Adzkiya Iman Fadhilah Iman Tedi Kholiludin, Muhammad Lutfi Hakim, "Exploring the Monogamy Principle in the Samin Community's Customary Marriages in Kudus: Harmonisation of Tradition and State Law," *IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i2.281-304>.

Itsbat nikah merupakan mekanisme pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara resmi.¹⁰ Konsep ini muncul sebagai respons terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia di mana masih banyak pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama namun tidak memiliki dokumentasi administratif yang memadai.

Menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini membuka ruang bagi pasangan yang pernikahannya sah secara agama untuk mendapatkan pengakuan hukum negara melalui penetapan pengadilan.

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqasid al-shariah* yang menekankan kesejahteraan dan legitimasi hukum perkawinan.¹¹ Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi kasus-kasus kompleks seperti pernikahan pasca-konversi agama, dengan tetap menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan administratif modern.

Pasal 7 ayat (3) KHI mengatur bahwa itsbat nikah dapat diajukan berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Kategori terakhir ini menjadi landasan hukum penting bagi pengajuan itsbat nikah pernikahan non-Muslim pasca-konversi. Sepanjang perkawinan tersebut tidak memiliki halangan menurut undang-undang perkawinan, hakim

¹⁰ Rifqi Kurnia Wazzan, "Itsbat Nikah: Legalizing Marriage Outside the Record in Indonesia." Ahmad Fuadi Alvina Aliya Muhammad Saleh, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1183>.

¹¹ A. S. Sarmadi et al., "Negotiating Islamic Law and Customary Practice: Fiqh al-Aqalliyāt and Restorative Justice in Banjar Inheritance Disputes," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.3673>. N. Ipanyah and A. Hafidzi, "Reform of Islamic Family Law in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah and the Principles of Justice in the Digital Era," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i2.10637>.

memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah. Pendekatan ini mencerminkan sinergi antara hukum agama dan hukum negara dalam membangun sistem perkawinan yang adil dan protektif.¹²

Dalam khazanah fiqh klasik, terdapat pembahasan mendalam tentang status pernikahan yang dilakukan sebelum memeluk Islam. Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd menjelaskan konsensus ulama bahwa apabila kedua pasangan suami istri masuk Islam secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu merupakan akad yang sah menurut ketentuan Islam, maka Islam membenarkan pernikahan tersebut tanpa keharusan akad baru.

Prinsip ini didasarkan pada praktik Rasulullah SAW yang tidak pernah memerintahkan para sahabat yang telah menikah sebelum memeluk Islam untuk melangsungkan akad perkawinan baru secara Islam, selama tidak terdapat larangan perkawinan di antara keduanya. Argumentasi ini diperkuat dengan kaidah fiqhiyyah dari kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir* yang menyatakan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh syara' lebih didahulukan daripada apa yang ditetapkan dengan syarat.

Para ulama menetapkan beberapa syarat agar pernikahan non-Muslim tetap sah setelah konversi ke Islam. Pertama, kedua pasangan harus masuk Islam secara bersamaan, bukan bertahap atau salah satu terlebih dahulu. Kedua, tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, atau hubungan lain yang menghalangi sahnya perkawinan menurut syariat Islam. Ketiga, perkawinan yang dilakukan dahulu harus memenuhi ketentuan yang dapat diterima dalam perspektif Islam, meskipun dilakukan menurut agama atau tradisi lain .

Pendekatan fiqh ini mencerminkan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) yang menjadi fondasi hukum Islam.¹³ Dengan mengakui keabsahan pernikahan pasca-konversi, fiqh melindungi keutuhan keluarga dan menghindari kerumitan hukum yang tidak perlu. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum keluarga Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.

Indonesia menerapkan sistem pluralisme hukum dalam pengaturan perkawinan, di mana keabsahan perkawinan ditentukan menurut hukum agama

¹² E. A. Utama and W. Yul, "Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Perbandingan Putusan No. 87/Pdt.P/2025/PA SPN Dan No. 165/Pdt.P/2025/PA SPN Di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, ahead of print, 2026, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v8i4.11617>.

¹³ A. Ropei et al., "Managing 'Baligh' in Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage," *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>.

masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Konsekuensi dari sistem ini adalah adanya pembagian kewenangan pencatatan perkawinan antara Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk non-Muslim.¹⁴

Pasangan yang menikah menurut agama non-Islam kemudian berpindah ke Islam menghadapi kesenjangan administratif yang signifikan. Pernikahan mereka tidak tercatat di KUA karena dilakukan sebelum memeluk Islam, sementara pencatatan di Dinas Pencatatan Sipil mungkin juga tidak dilakukan karena berbagai faktor, termasuk ketidakpahaman prosedur administrative. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, termasuk perpindahan agama. Orang yang pindah agama harus melaporkan perpindahan tersebut kepada instansi pelaksana dengan melampirkan surat syahadat dari masjid atau Kantor Urusan Agama setempat. Namun, ketentuan ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian status pernikahan yang telah ada sebelum konversi.¹⁵

Dalam konteks ini, itsbat nikah menjadi instrumen hukum yang vital untuk menjembatani kesenjangan antara realitas sosial dan kebutuhan administratif. Penetapan Pengadilan Agama memberikan landasan hukum bagi pasangan untuk mencatatkan perkawinannya di KUA, sehingga memperoleh Buku Nikah dan akses terhadap hak-hak sipil yang melekat pada status perkawinan yang sah.¹⁶ Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia terus berupaya mengharmonisasikan berbagai sumber hukum untuk menciptakan sistem yang adil, adaptif, dan protektif terhadap masyarakat.¹⁷

¹⁴ S. Ramadhan, "Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in Political Legislation of Indonesia," *ADHKI Journal of Islamic Family Law*, ahead of print, 2020, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.

¹⁵ Sepriyadi Adhan S. Irvan Juli Alfredo Manik N. Rodliyah, "Status Hukum Perkawinan Terhadap Salah Satu Pasangan Yang Telah Murtad," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1469>.

¹⁶ M. Bachtiar and N. A. Daim, "Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum," *Law and Humanity*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.37504/lh.v1i3.582>.

¹⁷ F. Fatawi et al., "The Intersection Between Normative and Empirical: Madhhab Orientation in Marriage and Divorce Law in Indonesia," *International Journal of Nusantara Islam*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.15575/ijni.v12i2.44643>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pemilihan kasus ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kasus ini merepresentasikan problematika khas pernikahan non-Muslim pasca-konversi yang umum terjadi di daerah dengan keragaman agama dan tradisi adat.

Kedua, penetapan ini memuat pertimbangan hukum yang komprehensif, mencakup landasan hukum positif, Kompilasi Hukum Islam, dan rujukan fiqh klasik, sehingga memungkinkan analisis integratif terhadap berbagai dimensi hukum. Ketiga, kasus ini melibatkan pernikahan menurut agama Hindu Kaharingan yang merupakan kepercayaan tradisional masyarakat Dayak, menambah dimensi pluralisme hukum yang relevan untuk dikaji.

Unit analisis penelitian adalah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menetapkan keabsahan pernikahan dan mengabulkan permohonan itsbat nikah. Fokus penelitian tertuju pada konstruksi argumentasi hukum yang mengharmonisasikan berbagai sumber hukum untuk mencapai keputusan yang adil dan berkepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menganalisis norma hukum yang terkandung dalam penetapan pengadilan dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengungkap struktur penalaran hukum dan landasan doktrinal yang digunakan hakim.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw yang memuat duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar penetapan. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), serta literatur fiqh klasik yang dirujuk dalam penetapan.

Sumber data utama penelitian adalah dokumen penetapan pengadilan yang diperoleh dari sistem informasi penelusuran perkara atau direktori putusan Mahkamah Agung. Dokumen ini memuat informasi lengkap tentang identitas para pemohon, kronologi pernikahan dan konversi agama, bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, serta pertimbangan dan penetapan hakim.

Penelitian ini tidak menggunakan informan dalam pengertian penelitian empiris karena bersifat doktrinal-normatif. Namun demikian, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pihak yang terlibat dalam perkara, yakni: (1) para pemohon sebagai subjek hukum yang mengajukan permohonan; (2) saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan; (3) hakim sebagai pihak yang melakukan penalaran hukum dan membuat penetapan.

Teknik pemilihan kasus menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (a) penetapan menyangkut itsbat nikah pernikahan non-Muslim pasca-konversi; (b) memuat pertimbangan hukum yang merujuk pada fiqh klasik; dan (c) memberikan gambaran komprehensif tentang proses pembuktian dan penalaran hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary study*). Dokumen penetapan pengadilan dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi: (1) fakta-fakta hukum yang ditetapkan hakim berdasarkan pembuktian; (2) landasan hukum yang digunakan, baik hukum positif maupun hukum Islam; (3) argumentasi hukum yang menghubungkan fakta dengan norma; serta (4) kesimpulan dan penetapan akhir.

Selain itu, dilakukan studi pustaka terhadap literatur akademik yang relevan, meliputi jurnal ilmiah tentang itsbat nikah, reformasi hukum keluarga Islam, pluralisme hukum, dan maqasid syariah. Literatur ini digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual dan memperkaya analisis terhadap temuan penelitian. Pengumpulan data juga mencakup penelusuran peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab fiqh yang dirujuk dalam penetapan hakim.

Analisis data menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis yuridis-normatif. Tahapan analisis meliputi: pertama, reduksi data dengan memilah bagian-bagian penetapan yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, kategorisasi data berdasarkan dimensi hukum positif, Kompilasi Hukum Islam, dan fiqh klasik.

Ketiga, interpretasi data dengan menjelaskan makna dan implikasi dari setiap argumentasi hukum yang digunakan hakim. Analisis ini mencakup evaluasi koherensi penalaran hukum, ketepatan rujukan norma, dan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keempat, sintesis temuan dengan menarik kesimpulan tentang konstruksi dualisme hukum dan harmonisasi yang dilakukan hakim.

Kerangka analisis menggunakan teori maqasid al-shariah untuk mengevaluasi sejauh mana penetapan hakim mencerminkan tujuan-tujuan hukum Islam, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan

kemaslahatan keluarga. Analisis juga mempertimbangkan teori pluralisme hukum untuk memahami interaksi antara berbagai sistem norma dalam konteks penetapan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Kewenangan dan Prosedur Itsbat Nikah

Penelitian menemukan bahwa Pengadilan Agama Muara Teweh menetapkan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Penetapan ini menegaskan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama mencakup perkara pengesahan perkawinan bagi umat Islam, termasuk pasangan yang baru memeluk Islam.

Kompetensi relatif ditetapkan berdasarkan domisili para pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Barito Utara, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh. Hakim merujuk pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagai landasan penentuan kompetensi relatif ini.

Prosedur itsbat nikah yang ditempuh mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, pengumuman permohonan itsbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum perkara disidangkan, untuk memberi kesempatan pihak yang keberatan mengajukan gugatan. Dalam kasus ini, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, sehingga perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Kedua, pembuktian melalui bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2) yang menunjukkan identitas dan agama Islam para pemohon, serta Surat Syahadah (P.3) yang menerangkan konversi agama para pemohon dan anak-anak mereka. Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 285 RBg, sedangkan Surat Syahadah dinilai sebagai bukti permulaan tulisan berdasarkan Pasal 302 ayat (3) RBg karena bukan diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil.

Konteks prosedural ini mencerminkan upaya harmonisasi antara kebutuhan administratif dan substansi keagamaan. Surat Syahadah, meskipun tidak memiliki kekuatan sebagai akta autentik, tetap diterima sebagai bukti

permulaan yang mendukung fakta konversi agama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hakim dalam menilai alat bukti sesuai dengan karakteristik kasus yang melibatkan konversi agama, di mana dokumentasi formal seringkali tidak selengkap pernikahan yang sejak awal dilakukan menurut hukum Islam.

Argumentasi Fiqh dan Tidak Perlunya Pembaruan Akad

Temuan signifikan kedua adalah penggunaan rujukan fiqh klasik oleh hakim sebagai landasan substantif penetapan. Hakim mengutip kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd yang menjelaskan ijma ulama tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan sebelum memeluk Islam: "Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri masuk Islam secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian".

Hakim juga merujuk pada praktik Rasulullah SAW yang tidak pernah memerintahkan para sahabat yang telah menikah sebelum memeluk Islam untuk melangsungkan akad perkawinan baru, selama tidak terdapat larangan pernikahan di antara keduanya. Argumentasi ini diperkuat dengan kaidah fiqhiyyah dari kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir*: "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat."¹⁸

Terdapat keterkaitan erat antara fakta hukum yang ditemukan di persidangan dengan argumentasi fiqh yang digunakan. Fakta bahwa para pemohon masuk Islam secara bersamaan pada tahun 2014 menjadi kunci penerapan ijma ulama tersebut. Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang meliputi: (1) perkawinan dilakukan menurut agama Hindu pada 2006; (2) para pemohon memeluk Islam secara bersama-sama pada 2014; (3) tidak ada pembaruan akad nikah secara Islam; (4) tidak ada hubungan nasab atau sesusuan

¹⁸ Abd. Rouf M. Satrio, "Tinjauan Masalah At-Thufi Studi Putusan Nomor 299/PDT.P/2024/PA.BGL," *SYARIATI*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.32699/syariati.v1i1i.9295>. Idharulhaq I. Imran, "Aspek Hukum Isbat Nikah Dengan Wali Muhakkam Di Pengadilan Agama," *Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.63868/jihk.v1i02.46>.

yang menghalangi perkawinan; dan (5) perkawinan tetap harmonis tanpa perceraian hingga saat permohonan diajukan (Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw).

Konteks yang mempengaruhi penerapan argumentasi fiqh ini adalah kondisi khusus pasangan muallaf yang tidak memahami prosedur administratif pencatatan pernikahan. Hakim menilai bahwa ketidapkahaman ini merupakan kondisi yang wajar dan dapat dijadikan dasar dikabulkannya permohonan, terlebih mengingat urgensi kepemilikan buku nikah bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam yang memprioritaskan kemaslahatan umat.¹⁹

Implikasi Penetapan terhadap Administrasi Kependudukan

Temuan ketiga berkaitan dengan implikasi penetapan itsbat nikah terhadap tertib administrasi kependudukan. Hakim memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Perintah ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 KHI serta Pasal 34 dan 35 UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Penetapan ini menegaskan fungsi Pengadilan Agama sebagai institusi yang mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk. Dengan adanya penetapan ini, para pemohon memiliki dasar hukum untuk mengurus Akta Nikah dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya.

Implikasi penetapan ini bersifat multidimensional. Secara hukum, penetapan memberikan status perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia, yang sebelumnya hanya diakui secara agama atau adat. Secara

¹⁹ Ropei et al., "Managing 'Baligh' in Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage." Korespondensi Sri Dwi Khoironi Nur Huda, Prasetya, "Isbat Nikah Atas Perkawinan Dengan Wali Muhakkam: Analisis Yuridis Normatif-Empiris," *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i2.31189>.

administratif, penetapan membuka akses bagi para pemohon untuk memperoleh Buku Nikah dan berbagai dokumen sipil yang mensyaratkan bukti perkawinan yang sah. Secara sosial, penetapan menghilangkan stigma atas status perkawinan dan memberikan legitimasi bagi keluarga dalam pergaulan masyarakat.

Nilai utama dari penetapan ini adalah perlindungan hak-hak keluarga, terutama hak anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan status perkawinan yang sah, nasab anak dapat dipastikan dan hak-hak mereka dalam hal waris, nafkah, dan perwalian terjamin secara hukum. Penetapan ini juga membuka peluang strategis bagi pasangan-pasangan muallaf lainnya untuk mengajukan itsbat nikah, dengan referensi pada penetapan ini sebagai preseden hukum yang dapat dijadikan pedoman.



Gambar 1. Alur Dualisme Penetapan Itsbat Nikah Pernikahan Non-Muslim Pasca Konversi (Sumber: Analisis Peneliti berdasarkan Penetapan No. 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw)

Gambar 1. tersebut menunjukkan adanya dualisme pendekatan hukum dalam penetapan itsbat nikah bagi pasangan non-Muslim yang kemudian masuk Islam secara bersamaan. Proses diawali dari pernikahan yang sah menurut agama sebelumnya, dalam kasus ini Hindu Kaharingan, kemudian dilanjutkan dengan konversi pasangan suami-istri ke agama Islam pada tahun 2014. Setelah konversi, muncul kebutuhan untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap status perkawinan mereka dalam sistem hukum Islam dan administrasi negara.

Diagram tersebut memperlihatkan bahwa terdapat dua perspektif yang berjalan secara bersamaan. Perspektif fikih menegaskan bahwa Islam membenarkan keberlanjutan pernikahan yang telah sah sebelum konversi tanpa harus melakukan akad ulang, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik seperti Bidayatul Mujtahid. Sementara itu, perspektif administrasi menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hasil temuan utama dari gambar tersebut adalah adanya harmonisasi antara legitimasi substantif menurut hukum Islam dan legitimasi formal menurut hukum negara. Pengadilan Agama berperan sebagai titik temu kedua sistem tersebut melalui penetapan itsbat nikah yang dikabulkan. Dengan demikian, itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan keagamaan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum, legalitas administrasi, dan kepastian status keluarga bagi pasangan mualaf pasca konversi agama.

Pembahasan

Harmonisasi Kewenangan dan Pluralisme Hukum

Temuan tentang landasan kewenangan Pengadilan Agama memiliki makna akademik yang signifikan dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Penetapan ini menunjukkan bahwa yurisdiksi Pengadilan Agama tidak dibatasi secara rigid pada pernikahan yang sejak awal dilakukan menurut hukum Islam, melainkan dapat menjangkau pernikahan yang "menjadi Islam" akibat konversi agama kedua pasangan. Hal ini mencerminkan pendekatan inklusif dalam menentukan kewenangan peradilan agama.

Implikasi akademik dari temuan ini adalah pengakuan terhadap fluiditas status hukum perkawinan yang dapat berubah seiring perubahan agama para pihak. Ketika pasangan yang menikah menurut agama non-Islam kemudian

memeluk Islam, perkawinan mereka memasuki ranah hukum Islam dan dengan demikian berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama.²⁰ Pendekatan ini konsisten dengan prinsip bahwa keabsahan perkawinan ditentukan menurut hukum agama para pihak, dan ketika agama berubah, forum penyelesaian hukum juga bergeser mengikuti.

Hipotesis bahwa pernikahan sebelum konversi tetap sah menurut perspektif fiqh terbukti dalam Penetapan No. 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw ini. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan pada 06 Juli 2006 saat para pemohon masih memeluk agama Hindu patut untuk disahkan secara hukum. Dengan demikian, tidak diperlukan pembaruan akad nikah secara Islam, dan perkawinan yang ada cukup diitsbatkan untuk memperoleh pengakuan hukum negara.

Kontribusi Fiqh Klasik dalam Penalaran Hukum Modern

Penggunaan rujukan fiqh klasik oleh hakim menunjukkan vitalitas warisan intelektual Islam dalam praktik peradilan kontemporer. Hakim tidak sekadar menerapkan ketentuan formal perundang-undangan, melainkan melakukan penggalian hukum dengan merujuk pada sumber-sumber otoritatif dalam tradisi fiqh. Kitab Bidayatul Mujtahid dan al-Asybah wa an-Nadzair yang dirujuk merupakan karya-karya klasik yang hingga kini tetap relevan dalam pembahasan hukum keluarga Islam.²¹

²⁰ R. K. Adipraya et al., "Validation of Pasu-Pasu Raja Marriage Through Itsbat Nikah in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: An Analysis of the Tarutung Religious Court Ruling," *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.5116>; Widiya Yul Erivan Angga Utama, "Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Perbandingan Putusan No. 87/Pdt.P/2025/Pa Spn Dan No. 165/Pdt.P/2025/Pa Spn Di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, ahead of print, 2026, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v8i4.11617>.

²¹ Fiqi Halwaini, "Women's Rights in the Qur'an: A Semiotic Analysis of the Practice of Family Law in Indonesia," *Journal of Islamic Family Law*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.9002>; Humaira Ahmad Asrizal Saain Mohd Faizulamri Mohd Saad, "Fiqh of Moderation: An Inclusive, Flexible, and Contextual Approach for Contemporary Muslim Societies," *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.30631/jrm.v4i1.74>; Fitri Al Kadumi et al., "The Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia: A Normative-Comparative Analysis of Gender Justice and Legal Modernity," *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 1, no. 1 (2024): 1–19.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *living fiqh* yang menekankan bahwa fiqh bukan sekadar pengetahuan teoretis, melainkan panduan praktis yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Muslim.²² Hakim berperan sebagai mediator yang menghubungkan tradisi hukum Islam dengan kebutuhan kontemporer, menghasilkan keputusan yang memiliki legitimasi baik dari perspektif agama maupun negara.

Argument awal menyatakan bahwa ketidakpahaman tentang prosedur pencatatan dapat menjadi pertimbangan hakim juga terbukti. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan para pemohon disebabkan oleh kondisi ketidakpahaman terkait administratif pencatatan pernikahan, dan hal ini dapat dijadikan dasar dikabulkannya permohonan. Temuan ini mengindikasikan bahwa hakim tidak bersikap formalistik, melainkan mempertimbangkan konteks sosial dan tingkat literasi hukum masyarakat.

Sinergi Hukum Agama dan Hukum Negara

Perintah pencatatan perkawinan pasca penetapan itsbat nikah menunjukkan sinergi yang dibangun antara hukum agama dan hukum negara. Penetapan Pengadilan Agama berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan keabsahan perkawinan menurut substansi hukum Islam dengan persyaratan administratif hukum negara.²³

²² Z. Wimra et al., "The Living Fiqh: Anatomy, Philosophical Formulation, and Scope of Study," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491>.

²³ Fahmi Hamdi et al., "Reconfiguring Islamic Authority in the Algorithmic Age through Digital Fatwas and Legitimacy Contestation in Indonesia," *Indonesian Journal of Digital Islamic Studies (IJDIS)* 1, no. 1 (2025): 1–10.

PERBANDINGAN KERANGKA HUKUM Itsbat Nikah Pernikahan Non-Muslim Pasca Konversi



ASPEK	HUKUM ISLAM KLASIK (FIKIH)	HUKUM POSITIF INDONESIA
1. DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd) Kitab al-Asybah wa an-Nadzair fi al-Furu' 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 1/1974 (Perkawinan) PP No. 9/1975 Kompilasi Hukum Islam UU No. 23/2006 (Admuduk)
2. STATUS PERNIKAHAN SEBELUM KONVERSI	<ul style="list-style-type: none"> Sah jika pasangan masuk Islam bersamaan Tidak perlu akad ulang Dibenarkan oleh ijma' ulama 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat disahkan melalui itsbat nikah Sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI
3. KAIDAH/PRINSIP YANG DIGUNAKAN	<ul style="list-style-type: none"> "Apa yang ditetapkan Syara' lebih didahulukan dari yang ditetapkan syarat" Praktik Sahabat Nabi 	<ul style="list-style-type: none"> Tertib administrasi kependudukan Perlindungan status hukum Kepastian hukum
4. SYARAT PENGAKUAN	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada halangan nikah menurut Islam Akad asal sah secara substantif 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada halangan menurut UU Perkawinan Diajukan ke Pengadilan Agama
5. TUJUAN UTAMA	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kemaslahatan Hifz al-nasl (perlindungan keturunan) Kemudahan bagi mualaf 	<ul style="list-style-type: none"> Kepastian hukum Perlindungan hak Akta nikah & dokumen kependudukan
6. MEKANISME PENGESAHAN	<ul style="list-style-type: none"> Otomatis sah dengan masuk Islam bersamaan Tidak memerlukan pembaharuan akad 	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan itsbat nikah Pemeriksaan di Pengadilan Penetapan hakim Pencatatan di KUA



HARMONISASI

Penetapan No. 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw mengintegrasikan kedua kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan mualaf tanpa meninggalkan prinsip syariat.

KESIMPULAN

Sinergi antara hukum Islam klasik dan hukum positif Indonesia menjadi fondasi yuridis untuk legitimasi, perlindungan, dan kepastian hukum dalam itsbat nikah pasca konversi.

SUMBER: Analisis Peneliti berdasarkan Penetapan No. 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw

Tabel perbandingan tersebut menjelaskan bagaimana hukum Islam klasik dan hukum positif Indonesia sama-sama memberikan ruang pengakuan terhadap pernikahan non-Muslim yang dilakukan sebelum pasangan masuk Islam secara bersamaan. Fokus utama pembahasan terletak pada mekanisme itsbat nikah pasca konversi agama, yaitu proses penetapan keabsahan perkawinan agar memperoleh pengakuan hukum dan administrasi negara setelah kedua pasangan memeluk Islam.

Dalam perspektif hukum Islam klasik, keabsahan pernikahan dipandang tetap berlaku apabila akad sebelumnya telah memenuhi syarat substantif menurut agama asal dan pasangan tidak terdapat larangan syariat. Pandangan ini didasarkan pada berbagai literatur fikih, seperti Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd dan kaidah fikih yang mengutamakan pengakuan terhadap akad yang telah sah sebelum masuk Islam. Oleh karena itu, pasangan yang masuk Islam secara

bersamaan tidak diwajibkan melakukan akad nikah ulang karena pernikahan sebelumnya dianggap tetap sah. Pendekatan ini menekankan prinsip kemaslahatan, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), serta kemudahan bagi para mualaf.

Sementara itu, hukum positif Indonesia memberikan pengakuan melalui mekanisme administrasi dan peradilan. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan administrasi kependudukan. Dalam sistem ini, pasangan dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar memperoleh penetapan hukum yang kemudian digunakan untuk pencatatan resmi di KUA. Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak keluarga, serta legalitas dokumen kependudukan seperti akta nikah dan identitas keluarga.

Secara konseptual, tabel tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara. Hukum Islam memberikan legitimasi substantif terhadap keberlanjutan akad pernikahan sebelum konversi, sedangkan hukum positif Indonesia menyediakan mekanisme formal untuk pengesahan administratifnya. Dengan demikian, itsbat nikah pasca konversi tidak hanya menjadi instrumen legal, tetapi juga bentuk perlindungan sosial dan keagamaan bagi pasangan mualaf dalam kehidupan keluarga dan status kewarganegaraan mereka.

Dimensi Maqāsid al-Sharī'ah dalam Penetapan

Analisis terhadap penetapan ini menunjukkan penerapan prinsip *maqāsid al-sharī'ah* secara implisit dalam pertimbangan hakim. Kerangka kerja *maqāsid al-sharī'ah* yang menekankan lima tujuan utama Syariah untuk melindungi agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) dapat memberikan arah bagi reformasi isu-isu hukum keluarga termasuk keadilan gender, hak anak-anak, dan batasan usia pernikahan (Majid, 2025).²⁴ Dalam konteks kasus ini, aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sangat relevan mengingat para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang memerlukan kepastian hukum atas status pernikahan orang tuanya.

²⁴ A. Majid, "Islamic Legal Reform Based on Maqāsid Syarī'Ah: A Study of Al-Ghazālī's Thoughts and Its Relevance in the Context of Indonesian Family Law," *USRAH Jurnal Hukum Keluarga Islam*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2195>.

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip-prinsip keadilan serta kesejahteraan umum (*maṣlaḥah*) menjadi respons terhadap tantangan transformasi sosial. Prinsip keadilan ('*adl*), kesejahteraan (*maṣlaḥah*), dan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) menunjukkan bahwa reformasi hukum Islam yang autentik dapat dicapai tanpa meninggalkan fondasi normatif Syariah. Hakim dalam penetapan ini secara substansial menerapkan prinsip *maṣlaḥah* dengan mempertimbangkan urgensi kepemilikan buku nikah oleh pasangan suami istri dalam konteks administratif kependudukan modern.

Urgensi Itsbat Nikah sebagai Instrumen Perlindungan Hak

Penetapan ini menegaskan urgensi itsbat nikah sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan mualaf. Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya. Idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), namun jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan akhir dari pengesahan perkawinan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, sehingga mereka dapat memiliki buku nikah dan tidak mendapat kendala dalam mengurus dokumen-dokumen penting lainnya.

Implikasi terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Penetapan No. 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Praktik pernikahan tidak tercatat (*nikah siri*) dalam komunitas Muslim tradisional seringkali dipandang

sebagai ketidakpatuhan terhadap regulasi negara. Namun, perilaku ini tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan pengaruh otoritas keagamaan dalam ruang publik.²⁵ Dalam kasus mualaf seperti para Pemohon, ketidakpahaman terkait administratif pencatatan pernikahan menjadi faktor yang menyebabkan tidak dicatatkannya perkawinan, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai dasar dikabulkannya permohonan pengesahan perkawinan.

Prinsip fundamental dalam regulasi perkawinan Indonesia yang hanya menerima perkawinan antara individu yang seagama bertujuan untuk memastikan terciptanya keluarga yang utuh, kuat, dan solid, yang dibangun di atas fondasi kesamaan agama sejak sebelum pernikahan (Salma & Jarudin, 2025).²⁶ Penetapan ini menunjukkan bahwa pengadilan agama dapat menjadi instrumen yudisial yang efektif untuk menegakkan kepastian hukum selaras dengan prinsip keadilan, manfaat publik, dan perlindungan hak asasi manusia bagi pasangan mualaf yang telah bersama-sama memeluk Islam.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw merepresentasikan harmonisasi yang progresif antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia dalam penyelesaian itsbat nikah pasangan non-Muslim pasca konversi. Hakim berhasil mengintegrasikan pandangan fikih yang mengakui keberlanjutan pernikahan sebelum masuk Islam dengan ketentuan hukum nasional yang menuntut legitimasi administratif melalui mekanisme itsbat nikah. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa keabsahan substantif perkawinan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan legal formal negara tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariat.

²⁵ Mahtumridho Ghufroon bin Simun Baihaqi Baihaqi Titik Triwulan Tutik, Ahmad Musadad, A. Mufti Khazin, "Legal Non-Compliance and Kiai Hegemony: The Practice of Unregistered Marriages among the Madurese Muslim Community of Kubu Raya," *Journal of Islamic Law*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2819>.

²⁶ Ahsani Maulidina Salma Rozana Fatimah Purba, Sanggul Maharani Yessa, Rahayu Fuji Astuti, "Children as Agents of Sustainability: A Pathway to Teaching Environmental Literacy Based on Preschool Teachers' Perspectives at Sumatra," *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.25217/ji.v10i1.5748>; Husain, "Religious Moderation and the Development of Multicultural Societies in Indonesia."

Penetapan ini juga menunjukkan kuatnya penerapan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam perlindungan keturunan, kemaslahatan keluarga, dan kepastian status hukum pasangan mualaf. Itsbat nikah tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai instrumen perlindungan hak keluarga, penguatan legalitas perkawinan, serta jaminan akses terhadap dokumen kependudukan yang sah. Dengan demikian, pengadilan agama berfungsi strategis sebagai mediator antara legitimasi agama dan legitimasi negara dalam konteks pluralitas hukum Indonesia.

Temuan penting penelitian ini menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual, berbasis keadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Penetapan No. 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw dapat diposisikan sebagai preseden yurisprudensi yang memperkuat arah pembaruan hukum keluarga Islam modern, khususnya dalam penanganan kasus perkawinan pasangan mualaf. Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki fleksibilitas normatif untuk menjawab persoalan sosial kontemporer secara responsif, humanis, dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan regulasi mengenai itsbat nikah pasangan non-Muslim pasca konversi melalui kodifikasi yang lebih komprehensif dalam Kompilasi Hukum Islam agar tercipta kepastian hukum yang lebih jelas dan seragam. Pendekatan harmonisasi antara fikih klasik dan hukum positif yang diterapkan dalam Penetapan No. 25/Pdt.P/2023/PA.Mtw juga dapat dijadikan model bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara serupa dengan tetap berorientasi pada prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan keadilan substantif.

Di sisi lain, masyarakat mualaf perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin legalitas administratif dan perlindungan hukum keluarga. Penelitian selanjutnya juga penting diarahkan pada studi komparatif berbagai putusan itsbat nikah di Indonesia guna menemukan pola penerapan hukum dan memperkuat unifikasi praktik peradilan agama yang lebih responsif, kontekstual, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipraya, R. K., M. Y. Harahap, and F. Fatimah. "Validation of Pasu-Pasu Raja Marriage Through Itsbat Nikah in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: An Analysis of the Tarutung Religious Court Ruling." *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.5116>.
- Adira Mutiara Jasmine, Dwi Aryanti Ramadhani. "The Legal Conflict on Registration of Inter-Religious Marriages Before & After SEMA No. 2 of 2023." *Jurnal Daulat Hukum*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.30659/jdh.v7i4.41108>.
- Al Kadumi, Fitri, Nadiyah Seff, and Abdul Hakim. "The Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia: A Normative-Comparative Analysis of Gender Justice and Legal Modernity." *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 1, no. 1 (2024): 1–19.
- Alvina Aliya, Ahmad Fuadi, Muhammad saleh. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1183>.
- Aslati, A. Agustar, Silawati, A. Arisman, and S. N. Arafah. "Utilizing Science and Maqāṣid Al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law." *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.
- Asrizal Saiin, Humaira Ahmad, Mohd Faizulamri Mohd Saad. "Fiqh of Moderation: An Inclusive, Flexible, and Contextual Approach for Contemporary Muslim Societies." *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.30631/jrm.v4i1.74>.
- Azhar, A. "Islamic Law Reform in Indonesia from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'Ah: Kerinci's Intellectual Views." *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.15051>.

- Bachtiar, M., and N. A. Daim. "Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum." *Law and Humanity*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i3.582>.
- Baihaqi Baihaqi, Mahtumridho Ghufroon bin Simun, Titik Triwulan Tutik, Ahmad Musadad, A. Mufti Khazin. "Legal Non-Compliance and Kiai Hegemony: The Practice of Unregistered Marriages among the Madurese Muslim Community of Kubu Raya." *Journal of Islamic Law*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2819>.
- Burhanudin Harahap, Lego Karjoko, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Non-Muslims and Sharia-Based Regional Government; Comparison between Aceh, Indonesia and Selangor, Malaysia." *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v18i2.10456>.
- Erivan Angga Utama, Widiya Yul. "Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Perbandingan Putusan No. 87/Pdt.P/2025/Pa Spn Dan No. 165/Pdt.P/2025/Pa Spn Di Pengadilan Agama Sungai Penuh." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, ahead of print, 2026. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v8i4.11617>.
- Fatawi, F., S. Usman, A. Hidayat, and N. Tarihoran. "The Intersection Between Normative and Empirical: Madhhab Orientation in Marriage and Divorce Law in Indonesia." *International Journal of Nusantara Islam*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.15575/ijni.v12i2.44643>.
- Halwaini, Fiqi. "Women's Rights in the Qur'an: A Semiotic Analysis of the Practice of Family Law in Indonesia." *Journal of Islamic Family Law*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.9002>.
- Hamdi, Fahmi, Tuti Hasanah, and Mohd Riandy. "Reconfiguring Islamic Authority in the Algorithmic Age through Digital Fatwas and Legitimacy Contestation in Indonesia." *Indonesian Journal of Digital Islamic Studies (IJDIS)* 1, no. 1 (2025): 1–10.
- Husain, Muhammad Zakir. "Religious Moderation and the Development of Multicultural Societies in Indonesia: A Normative-Islamic Legal Study." *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 2, no. 1 (2025): 27–60.

- I. Imran, Idharulhaq Idharulhaq. "Aspek Hukum Isbat Nikah Dengan Wali Muhakkam Di Pengadilan Agama." *Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.63868/jihk.v1i02.46>.
- Iman Fadhilah Iman, Ubbadul Adzkiya, Tedi Kholiludin, Muhammad Lutfi Hakim. "Exploring the Monogamy Principle in the Samin Community's Customary Marriages in Kudus: Harmonisation of Tradition and State Law." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i2.281-304>.
- Ipansyah, N., and A. Hafidzi. "Reform of Islamic Family Law in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah and the Principles of Justice in the Digital Era." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i2.10637>.
- Irvan Juli Alfredo Manik, Sepriyadi Adhan S., N. Rodliyah. "Status Hukum Perkawinan Terhadap Salah Satu Pasangan Yang Telah Murtad." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1469>.
- M. Satrio, Abd. Rouf. "Tinjauan Masalah At-Thufi Studi Putusan Nomor 299/PDT.P/2024/PA.BGL." *SYARIATI*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.32699/syariati.v11i1.9295>.
- Majid, A. "Islamic Legal Reform Based on Maqāṣid Syarī'Ah: A Study of Al-Ghazālī's Thoughts and Its Relevance in the Context of Indonesian Family Law." *USRAH Jurnal Hukum Keluarga Islam*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2195>.
- Meliesa Permatahati, Deden Sumantry, Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti. "Redefining Religious Affairs Office: Marriage Registry For All Religion IN KUA Inklusif." *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.6027>.
- Muzainah, Gusti, Rasyid Rizani, and Abdul Karim. "Decolonizing Digital Islamic Studies Indonesian Epistemologies and the Reconfiguration of Knowledge in the Global South." *Indonesian Journal of Digital Islamic Studies (IJDIS)* 1, no. 1 (2025): 25–33.
- Ramadhan, S. "Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in Political Legislation of Indonesia." *ADHKI Journal of Islamic*

- Family Law*, ahead of print, 2020. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.
- Ramadhan, Suci. "Islamic Law, Politics And Legislation: Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia." *Adhki Journal of Islamic Family Law*, ahead of print, 2020. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.
- Reza Kresna Adipraya, Fatimah Fatimah, M. Y. Harahap. "Validation of Pasu-Pasu Raja Marriage through Itsbat Nikah in the Perspective of Positive Law and Islamic Law: An Analysis of the Tarutung Religious Court Ruling." *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.5116>.
- Rifqi Kurnia Wazzan, Rachmi Sulistyarini, T. Luth, H. N. Widhiyanti. "Itsbat Nikah: Legalizing Marriage Outside the Record in Indonesia." *International Review of Social Sciences Research*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.53378/353057>.
- Ropei, A., M. Huda, A. Alijaya, F. Fadhil, and F. Zulfa. "Managing 'Baligh' in Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage." *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>.
- Salma Rozana, Ahsani Maulidina, Fatimah Purba, Sanggul Maharani Yessa, Rahayu Fuji Astuti. "Children as Agents of Sustainability: A Pathway to Teaching Environmental Literacy Based on Preschool Teachers' Perspectives at Sumatra." *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.25217/ji.v10i1.5748>.
- Sarmadi, A. S., M. V. Korniienko, A. Hafidzi, M. Mohlis, and O. Yunin. "Negotiating Islamic Law and Customary Practice: Fiqh al-Aqalliyāt and Restorative Justice in Banjar Inheritance Disputes." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.3673>.
- Sri Dwi Khoironi, Korespondensi, Nur Huda, Prasetya. "Isbat Nikah Atas Perkawinan Dengan Wali Muhakkam: Analisis Yuridis Normatif-Empiris." *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i2.31189>.
- Sufiarina, M. Y. M. Yunus, M. Z. Alamri, and D. A. D. Aryanto. "Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia." *KRTHA*

- BHAYANGKARA, ahead of print, 2025.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2681>.
- Utama, E. A., and W. Yul. "Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Perbandingan Putusan No. 87/Pdt.P/2025/PA SPN Dan No. 165/Pdt.P/2025/PA SPN Di Pengadilan Agama Sungai Penuh." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, ahead of print, 2026.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v8i4.11617>.
- Utama Wardi, Saiful Amin, Khairul Fahmi. "The Relationship Between Religious Law and State Law: Analytical Study of Receptio and Electicism Theories." *Hakamain Journal of Sharia and Law Studies*, ahead of print, 2024.
<https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i2.326>.
- Wimra, Z., Y. Huda, M. Bunaiya, and A. R. Hakimi. "The Living Fiqh: Anatomy, Philosophical Formulation, and Scope of Study." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, ahead of print, 2023.
<https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491>.
- Zelfeni Wimra, Abdul Rahim Hakimi, Yasrul Huda, Mahlil Bunaiya. "The Living Fiqh: Anatomy, Philosophical Formulation, and Scope of Study." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, ahead of print, 2023.
<https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491>.